



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ali Sahbana Daulay.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 19 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu Perindu No. 49 Kel. BantenKec. Medan Tembung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amir Hamzah, S.H. dari Lembaga Pelindungan dan Kajian Hukum Wicaksana Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No. 1 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan – Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Februari 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Ahmad Ali Sahbana Daulay" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Ahmad Ali Sahbana Daulay " dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat bong/ hisap shabu
 - 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 6 (enam) plastik kosong
 - 1 (satu) sendok pipet

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib saksi Ismail, Yudi Prayetno, Robert Antonius Saragih dan Teguh Syahputra (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di pinggirjalan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menggeledahnya tetapi tidak diemukan apapun di tubuh terdakwa kemudian terdakwa dibawa masuk kerumah dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB :11051/ NNF / 2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik A dan B milik terdakwa atas nama Ahmad Ali Sahbana Daulay adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 221.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti dan Agus Hidayat diperoleh hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

Perbuatanterdakwa sebagai manadiatur dandian campidanamelanggapasa I 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib saksi Ismail, Yudi Prayetno, Robert Antonius Saragih dan Teguh Syahputra (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di pinggirjalan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menggeledahnya tetapi tidak diemukan apapun di tubuh terdakwa kemudian terdakwa dibawa masuk kerumah dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB :11051/ NNF / 2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik A dan B milik terdakwa atas nama Ahmad Ali Sahbana Daulay adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 221.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti dan Agus Hidayat diperoleh hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.50 Wib, bertempat di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi membawa masuk Terdakwa kedalam rumah dimana didalam ruang tamu rumah tersebut ditemukan 1 alat hisap shabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 4 bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, 6 plastik kosong dan 1 sendok pipet ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Robert Antonius Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.50 Wib, bertempat di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi membawa masuk Terdakwa kedalam rumah dimana didalam ruang tamu rumah tersebut ditemukan 1 alat hisap shabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 4 bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, 6 plastik kosong dan 1 sendok pipet ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.50 Wib, bertempat di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa tertangkap menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi membawa masuk Terdakwa kedalam rumah dimana didalam ruang tamu rumah tersebut ditemukan 1 alat hisap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



shabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu, 4 bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, 6 plastik kosong dan 1 sendok pipet ;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai sabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) alat bong/ hisap shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 6 (enam) plastik kosong, 1 (satu) sendok pipet. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB :11051/ NNF / 2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik A dan B milik terdakwa atas nama Ahmad Ali Sahbana Daulay adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 221.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti dan Agus Hidayat diperoleh hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib saksi Ismail, Yudi Prayetno, Robert Antonius Saragih dan Teguh Syahputra (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di pinggirjalan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menggeledahnya tetapi tidak diemukan apapun di tubuh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa masuk ke rumah dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB :11051/ NNF / 2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik A dan B milik terdakwa atas nama Ahmad Ali Sahbana Daulay adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 221.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Sri Winarti dan Agus Hidayat diperoleh hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

- Bahwa selain tidak berhak pada saat ditangkap Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dapat diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, telah terjadi tindak pidana penguasaan Narkoba yang dilakukan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib saksi Ismail, Yudi Prayetno, Robert Antonius Saragih dan Teguh Syahputra (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dimana para saksi melihat terdakwa berdiri didepan teras rumah dan saat itu para saksi melihat 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu di ruang tamu dan terdakwa juga mengakui terdakwa merupakan penjual Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut dan pekerjaan terdakwa wiraswasta yang bukan bergerak dalam bidang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



Makanan dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, telah terjadai tindak pidana penguasaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay dengan jalan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.50 Wib saksi Ismail, Yudi Prayetno, Robert Antonius Saragih dan Teguh Syahputra (masing-masing petugas Kepolisian pada Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Persatuan Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay yang gerak-geriknya sangat mencurigakan di pinggirjalan kemudian para saksi mendekati terdakwa dan menggeledahnya tetapi tidak diemukan apapun di tubuh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa masuk kerumah dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa kemudian terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu dan pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 6 (enam) plastik kosong dan 1 (satu) sendok pipet dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB :11051/ NNF / 2020 tanggal 9 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti milik A dan B milik terdakwa atas nama Ahmad Ali Sahbana Daulay adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 221.00/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sri Winarti dan Agus Hidayat diperoleh hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor : 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengaku 4 (empat) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa untuk di konsumsi;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang penyalahguna sesuai dengan bantahan terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang pengguna dimana fakta bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menguasai narkotika bukan sedang menyalahgunakan narkotika selain itu dipersidangan juga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa tentang kebenaran terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dimana faktanya di Berita Acara Persidangan Penyidikan terdakwa didampingi oleh Pengacara yaitu Sdr Sunarto sehingga Majelis Hakim mengesampingkan seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan tersebut haruslah dikesamping sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dimana terdakwa pada saat terdakwa ditangkap bukan sedang menyalahgunakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika akan tetapi sedang menguasai narkotika dengan demikian permohonan terdakwa agar terdakwa diibebaskan dari segala tuntutan hukuman haruslah ditolak karena fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pengusaan narkotika dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat bong/ hisap shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 6 (enam) plastik kosong, 1 (satu) sendok pipet, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ali Sahbana Daulay tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) alat bong/ hisap shabu
 - 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu-shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 6 (enam) plastik kosong
 - 1 (satu) sendok pipet
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. , Munawwar Hamidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Munawwar Hamidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nahwan Zunaidi Nasution,S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)